

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SULAWESI UTARA.

Menimbang

- : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 - 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
- Undang-Undang 1999 4. Nomor 28 Tahun tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4355);
- 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD;
- 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
- 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 28. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 29. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2018.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA dan

GUBERNUR SULAWESI UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 semula berjumlah *Rp.4.181.699.182.341,00* berkurang sejumlah *Rp.52.685.318.441,00* sehingga menjadi *Rp.4.129.013.863.900,00* dengan rincian sebagai berikut:

1. PENDAPATAN

a. Semula Rp. 3,779,295,766,441.00 b. Bertambah/(berkurang) Rp. 43,883,541,033.00

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 3,823,179,307,474.00

2. BELANJA

a. Semula Rp. 4,181,699,182,341.00

b. Bertambah/(berkurang) Rp. <u>(52,685,318,441.00)</u>

Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 4,129,013,863,900.00

Surplus/(Defisit) setelah Perubahan Rp. (305,834,556,426.00)

3. PEMBIAYAAN

a. Penerimaan

1) Semula Rp. 452,403,415,900.00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. <u>(50,948,859,474.00)</u>

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 401,454,556,426.00

b. Pengeluaran

1) Semula Rp. 50,000,000,000.00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 45,620,000,000.00

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp 95,620,000,000.00

Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahanRp.305,834,556,426.00Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahanRp.0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula Rp. 1,168,433,686,441.00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 44,582,388,033.00

Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan Rp. 1,213,016,074,474.00

b. Dana Perimbangan

1) Semula Rp. 2,586,412,080,000.00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 1,153,000.00

Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp. 2,586,413,233,000.00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1) Semula Rp. 24,450,000,000.00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. (700,000,000.00)

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Rp. 23,750,000,000.00

Perubahan

(2)	Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a terdiri dari Jenis Pendapatan :					
	a. Pajak Daerah1) Semula2) Bertambah/(berkurang)Jumlah Pajak Daerah sete	Rp. 1,000,049,416,000.00) Rp. <u>18,507,514,900.00</u> elah Perubahan		1,018,556,930,900.00		
	b. Retribusi Daerah1) Semula2) Bertambah/(berkurang)Jumlah Retribusi Daerah s	Rp. 99,995,040,000.00) Rp. (736,748,500.00		99,258,291,500.00		
	c. Hasil Pengelolaan Keka1) Semula2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 42,138,250,441.00 Rp. 10,623,000,000.00	an	. , ,		
	Jumlah Hasil Pengelolaan dipisahkan setelah Peruba	, , ,	Rp.	52,761,250,441.00		
	 d. Lain-lain Pendapatan A 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Lain-lain Pendapata setelah Perubahan 	Rp. 26,250,980,000.00) Rp. 16,188,621,633.00		42,439,601,633.00		
(3)	Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b terdiri dari Jenis Pendapatan :					
	a. Dana Bagi Hasil1) Semula2) Bertambah/(berkurang)Jumlah Dana Bagi Hasil se	, i	Rp.	144,984,168,000.00		
	b. Dana Alokasi Umum1) Semula2) Bertambah/(berkurang)Jumlah Dana Alokasi Umu	· ·	Rp	1,427,544,997,000.00		
	c. Dana Alokasi Khusus1) Semula2) Bertambah/(berkurang)Jumlah Dana Alokasi Khus	· ·		1,013,884,068,000.00		
(4)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf c terdidari Jenis Pendapatan:					
	a. Pendapatan Hibah 1) Semula	Rp. 700,000,000.00) Rp. (700,000,000.00) o setelah Perubahan		_		

b.	Dana Penyesuaian dan (Otono	mi Khusus		
	1) Semula	Rp.	8,750,000,000.00		
	2) Bertambah/(berkurang)		-	_	
	Jumlah Dana Penyesuaian d	dan Ot	tonomi Khusus setelah	Rp.	8,750,000,000.00
	Perubahan				
C.	Bantuan Keuangan dari	Provi	nsi atau Pemerintah I	Daerah	n Lainnya
	1) Semula	Rp.	15,000,000,000.00		
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.			
	Jumlah Bantuan Keuangan			Rp.	15,000,000,000.00
	Daerah Lainnya setelah Per	ubaha	n		
			Pasal 3		
(1) Be	elanja Daerah sebagaimana d	limaks	ud dalam Pasal 1 terdiri	dari :	
a.	Belanja Tidak Langsung	J			
	1) Semula	•	2,196,086,886,053.00		
	2) Bertambah/(berkurang)	-			
	Jumlah Belanja Tidak Langs	sung s	etelah Perubahan	Rp.	2,277,489,330,632.00
b.	Belanja Langsung				
	1) Semula	Rp.	1,985,612,296,288.00		
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(134,087,763,020.00))	
	Jumlah Belanja Langsung s	etelah	Perubahan	Rp.	1,851,524,533,268.00
(2) D	da da T idal da cara cara da			-1 (4)	la de la della
	elanja Tidak Langsung seba elanja :	gaima	na dimaksud dalam Ay	at (1)	nuruf a terdiri dari Jenis
	Belanja Pegawai				
a.	1) Semula	Rn	1,246,295,245,612.00		
	2) Bertambah/(berkurang)	•			
	Jumlah Belanja Pegawai set			Rp.	1,275,214,789,000.00
	January Joseph Garran Go				_,_, _, _, _, _,
b.	Belanja Bunga				
	1) Semula	Rp.	10,810,000,000.00		
	2) Bertambah/(berkurang)				
	Jumlah Belanja Subsidi sete	elah Pe	erubahan	Rp.	4,000,000,000.00
C.	Belanja Subsidi				
-	1) Semula	Rp.	2,000,000,000.00		
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u> </u>		
	Jumlah Belanja Subsidi sete	elah Pe	erubahan	Rp.	2,000,000,000.00
	Polonio Hibab				
u.	Belanja Hibah 1) Semula	Rp.	420,197,500,000.00		
	2) Bertambah/(berkurang)	-			
	Jumlah Belanja Hibah setel	-		Rp.	435,697,500,000.00
	Jannan Delanja Hiban Selek	aii i Cl	abariari	ıγp	133,007,300,000.00

	e.	 Semula Bertambah/(berkurang) Jumlah Belanja Bantuan Sos 	Rp.		Rp.	2,500,000,000.00
	f.	Belanja Bagi Hasil 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Belanja Bagi Hasil se	Rp.		Rp.	503,577,041,632.00
	g.	Belanja Bantuan Keuang 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Belanja Bantuan Ke	Rp. Rp.	47,000,000,000.00 an setelah Perubahan	Rp.	47,000,000,000.00
	h.	Belanja Tidak Terduga 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Belanja Tidak Terdu	Rp.	7,500,000,000.00 etelah Perubahan	Rp.	7,500,000,000.00
(3)	Ве	lanja Langsung sebagaimana	a dim	aksud dalam Ayat (1) hu	ruf b ter	diri dari Jenis Belanja:
	a.	Belanja Pegawai 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Belanja Pegawai set	Rp.		Rp.	21,546,142,873.00
	b.	Belanja Barang dan Jasa 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Belanja Barang dan	Rp. Rp.	55,769,598,848.00	Rp.	870,648,070,385.00
	C.	Belanja Modal 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Belanja Modal setela	Rp.		Rp.	959,330,320,010.00
				Pasal 4		
(1)		mbiayaan Daerah sebagaima Penerimaan Pembiayaar 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Penerimaan Pembia Perubahan	Rp. Rp.	erah 452,403,415,900.00 (50,948,859,474.00)		i : 401,454,556,426.00
	b.	Pengeluaran Pembiayaa 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Pengeluaran Pembia Perubahan	Rp. Rp.	50,000,000,000.00 45,620,000,000.00	Rp.	95,620,000,000.00

(2) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a terdiri dari Jenis Pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya berjumlah

1) Semula Rp. 31,903,415,900.00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 269,051,140,526.00

Jumlah SiLPA TA sebelumnya setelah Perubahan Rp. 300,954,556,426.00

b. Pencairan Dana Cadangan

1) Semula Rp. 20,500,000,000.00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 20,000,000,000.00

Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan Rp. 40,500,000,000.00

c. Penerimaan Pinjaman Daerah

1) Semula Rp. 400,000,000,000.00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. (340,000,000,000.00)

Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan Rp. 60,000,000,000.00

(3) Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b terdiri dari

a. Pembentukan Dana Cadangan

1) Semula Rp. 20,000,000,000.00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 20,500,000,000.00

Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan Rp. 40,500,000,000.00

b. Penyertaan Modal (Investasi Pemerintah Daerah)

1) Semula Rp. 30,000,000,000.00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 25,120,000,000.00

Jumlah Penyertaan Modal (Investasi Pemerintah Daerah Rp. 55,120,000,000.00

Perubahan)

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- 1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
- 2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- 3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- 4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
- 5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- 6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- 7. Lampiran VII Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- 8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

Pasal 6

Gubernur menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Manado.

Pada tanggal 4 Oktober 2018.

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

TTD

OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado. pada tanggal 4 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA,

TTD

EDWIN H. SILANGEN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2018 NOMOR 6 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA: (6-234/2018)